



## Research Article

# Interpretasi Gender dalam Al-Qur'an: Telaah Kritis Terhadap Ayat-ayat yang Berhubungan dengan KDRT

Sigit Abdulloh<sup>1</sup>, Edi<sup>2</sup>, Eni Zulaiha<sup>3</sup>

1. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia  
E-mail: [abdullohsigit125@gmail.com](mailto:abdullohsigit125@gmail.com) 
2. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia  
E-mail: [edisuryadi341@gmail.com](mailto:edisuryadi341@gmail.com)
3. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia  
E-mail: [enizulaiha@uinsgd.ac.id](mailto:enizulaiha@uinsgd.ac.id)



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : October 25, 2025  
Accepted : December 12, 2025

Revised : November 27, 2025  
Available online : January 15, 2026

**How to Cite:** Sigit Abdulloh, Edi and Eni Zulaiha (2025) "Gender Interpretation in the Qur'an: A Critical Examination of Verses Relating to Domestic Violence", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(1), pp. 638-650. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i1.2015.

## Gender Interpretation in the Qur'an: A Critical Examination of Verses Relating to Domestic Violence

**Abstract.** This research aims to critically examine the verses of the Koran which are often associated with domestic violence (KDRT) and how gender interpretation can influence the interpretation of these verses. The main question of this research is how verses related to domestic violence are

interpreted from a gender perspective, and to what extent these interpretations support or reject violence in domestic relationships. The research method used is a literature study with a hermeneutic approach and gender analysis. This research found that contextual interpretations that consider gender justice are more supportive of protecting women's rights and rejecting all forms of domestic violence. These results show that an inclusive and gender-just understanding in interpreting the Koran can contribute to efforts to reduce domestic violence in society.

**Keywords:** Al-Qur'an, KDRT, Gender Interpretation.

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis ayat-ayat Al-Qur'an yang sering dikaitkan dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta bagaimana tafsir gender dapat memengaruhi interpretasi terhadap ayat-ayat tersebut. Pertanyaan utama penelitian ini adalah bagaimana ayat-ayat terkait KDRT diinterpretasikan melalui perspektif gender, dan sejauh mana tafsir-tafsir tersebut mendukung atau menolak kekerasan dalam hubungan rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan hermeneutik dan analisis gender. Penelitian ini menemukan bahwa tafsir kontekstual yang mempertimbangkan keadilan gender lebih mendukung perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan menolak segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Hasil ini menunjukkan bahwa pemahaman yang inklusif dan berkeadilan gender dalam menafsirkan Al-Qur'an dapat berkontribusi pada upaya mengurangi KDRT dalam masyarakat.

**Kata Kunci :** Al-Qur'an, KDRT, Tafsir Gender.

## PENDAHULUAN

Latar belakang penelitian ini berangkat dari fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terus terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Menurut data Komnas Perempuan, kasus KDRT di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Sepanjang tahun 2018-2023, terdapat ribuan kasus KDRT yang dilaporkan, yang sebagian besar korbannya adalah perempuan (Perempuan, 2024). Di sisi lain, terdapat ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang sering ditafsirkan sebagai pembenaran bagi perilaku kekerasan dalam rumah tangga, seperti surah al Nisa ayat 34. Ayat ini, yang membahas tentang hubungan suami-istri, kerap dijadikan dasar untuk mendukung superioritas suami atas istri dan pembenaran penggunaan kekerasan (Muhammad, 2021). Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai interpretasi ayat-ayat tersebut, terutama dari perspektif gender.

Kajian terhadap tafsir ayat-ayat Al-Qur'an mengenai hubungan suami istri telah banyak dilakukan oleh para ulama dan sarjana, baik klasik maupun kontemporer. Sebagai contoh, Husein Muhammad mengemukakan bahwa kaum tradisional harusnya belajar kepada Nabi bagaimana memperlakukan seorang istri dengan bijak dan terhormat. Tak hanya belajar bunyi teks saja, melainkan hubungan suami-istri memiliki peran saling bersinergi, bukan justru kontestasi (Zulaiha, 2024). Di sisi lain, al Zamakhsyari menyatakan bahwa laki-laki memang lebih unggul daripada perempuan. Keunggulan itu berupa akal, ketegasan, semangat, keperkasaan, dan keberanian atau ketangkasan. Bersebab kenabian, keulamaan, kepemimpinan yang bersifat publik dan jihad hanya diberikan kepada laki-laki

(Muhammad, 2021). Penafsiran yang lebih modern seperti yang disampaikan oleh Asma Barlas dalam bukunya *Believing Women in Islam* menekankan pentingnya menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an secara kontekstual, dengan mempertimbangkan latar belakang sosial dan budaya di mana ayat-ayat tersebut diwahyukan. Menurutnya, interpretasi literal yang digunakan untuk membenarkan kekerasan tidak sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam, yang menekankan kesetaraan dan penghormatan terhadap perempuan (Barlas, 2002).

Penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini juga mencakup karya-karya seperti *Gender and Equality in Muslim Family Law* yang disunting oleh Ziba Mir-Hosseini. Buku ini menyajikan berbagai perspektif dari ulama dan cendekiawan Muslim mengenai isu-isu gender dalam hukum keluarga Islam, termasuk masalah KDRT (Ziba Mir-Hosseini, 2013). Penelitian ini menyoroti perdebatan tentang apakah hukum Islam tradisional mengizinkan bentuk-bentuk tertentu dari kekerasan domestik atau apakah interpretasi yang lebih modern dan egaliter dapat diadopsi untuk menentang kekerasan tersebut. Dari sudut pandang ini, penulis mencoba melanjutkan upaya-upaya tersebut, tetapi dengan fokus yang lebih spesifik pada ayat-ayat Al-Qur'an yang sering digunakan untuk mendukung KDRT.

Namun, berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang sebagian besar berfokus pada aspek hukum Islam, penelitian ini akan lebih menekankan pada analisis tafsir ayat-ayat Al-Qur'an dari perspektif gender, menggunakan metode kualitatif. Pendekatan hermeneutik memungkinkan peneliti untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an dalam konteks sejarah dan sosial di mana ayat-ayat itu diturunkan, serta meneliti bagaimana tafsir-tafsir tersebut dipengaruhi oleh struktur patriarkal yang dominan dalam masyarakat. Penelitian ini juga berbeda dari penelitian terdahulu karena akan menyoroti bagaimana tafsir-tafsir ini dapat berkontribusi pada pembentukan budaya yang menoleransi KDRT, serta bagaimana interpretasi yang lebih inklusif dan adil gender dapat membantu dalam menolak praktik-praktik kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian ini berfokus pada penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan KDRT. Indonesia, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, memiliki tradisi tafsir yang sangat beragam, mulai dari tafsir tradisional hingga tafsir yang lebih progresif. Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah: bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan KDRT diinterpretasikan melalui perspektif gender; bagaimana tafsir tradisional dan kontemporer terhadap ayat-ayat tersebut; dan sejauh mana tafsir tersebut mendukung atau menolak kekerasan dalam hubungan rumah tangga. Pertanyaan ini diharapkan dapat membantu menjelaskan apakah penafsiran ulang terhadap ayat-ayat yang sering dianggap mendukung KDRT dapat berkontribusi pada upaya mengurangi KDRT dalam masyarakat muslim.

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (Darmalaksana, 2020). Data dikumpulkan melalui analisis terhadap berbagai karya tafsir Al-Qur'an, baik klasik maupun kontemporer, serta kajian-kajian akademis yang membahas tafsir gender dalam Islam. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan hermeneutik untuk menganalisis bagaimana konteks sosial, budaya, dan sejarah memengaruhi penafsiran ayat-ayat yang terkait dengan KDRT. Analisis ini kemudian akan disandingkan dengan

perspektif gender untuk menilai sejauh mana tafsir-tafsir tersebut dapat digunakan untuk menolak atau mendukung praktik-praktik kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan menggunakan metode ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada perdebatan akademis mengenai tafsir Al-Qur'an dan isu-isu gender, serta memberikan rekomendasi bagi upaya mencegah KDRT melalui penafsiran ulang terhadap teks-teks agama. Penelitian ini juga diharapkan dapat menginspirasi para ulama dan cendekiawan muslim di Indonesia untuk mempertimbangkan pendekatan tafsir yang lebih inklusif dan adil gender dalam upaya melawan KDRT dan memperkuat hak-hak perempuan dalam masyarakat.

## LANDASAN TEORITIS

Bagian ini akan membahas beberapa teori utama yang menjadi landasan penelitian, yaitu tafsir Al-Qur'an, gender, dan hermeneutika. Ketiga teori ini relevan dalam menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan bagaimana penafsiran ayat-ayat tersebut dipengaruhi oleh perspektif gender. Secara khusus, teori tafsir akan menjelaskan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam menafsirkan Al-Qur'an, sementara teori gender akan membahas peran konstruksi sosial terhadap perbedaan laki-laki dan perempuan dalam hubungan kekuasaan. Teori hermeneutika akan digunakan untuk mengeksplorasi bagaimana konteks historis dan sosial memengaruhi proses interpretasi teks agama (Asghar Ali Engineer, 2022).

Ayat-ayat Al-Qur'an yang sering kali dikaitkan dengan isu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terutama mencakup surah al Nisa ayat 34, yang menyatakan bahwa laki-laki adalah qawwamun (pemimpin atau pelindung) bagi perempuan. Ayat ini juga mengisyaratkan bahwa dalam kondisi tertentu, seorang suami diizinkan untuk memukul istrinya sebagai upaya terakhir untuk mengatasi pembangkangan atau nushuz (Sa'adah, 2022). Ayat ini secara historis menjadi dasar untuk sejumlah penafsiran yang membenarkan kekerasan fisik dalam relasi suami-istri, terutama ketika penafsirannya didasarkan pada struktur sosial yang patriarkal dan perspektif gender yang cenderung bias (Muhammad, 2021). Selain itu, ada pula ayat lain yang mengisyaratkan konsep hubungan suami-istri yang didasarkan pada mawaddah wa rahmah (kasih sayang dan rahmat), seperti surah al Rum ayat 21, yang menekankan bahwa relasi suami-istri seharusnya menjadi tempat ketenangan dan cinta (Zulaiha, 2024).

Para ulama tafsir yang memberikan penafsiran bias gender terhadap ayat-ayat ini cenderung memahami qawwamun sebagai peran yang menempatkan laki-laki di atas perempuan dalam posisi otoritas dan kontrol. Penafsiran yang bias gender sering kali didasarkan pada pandangan bahwa laki-laki memiliki keunggulan fisik dan intelektual dibandingkan perempuan. Misalnya, dalam tafsir surah al Nisa ayat 34, al Razi dalam tafsirnya, Tafsir al Kabir, mengatakan bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan meliputi dua hal: ilmu pengetahuan (al 'ilm), dan kemampuan (al qudrah). Yang berarti akal dan pengetahuan laki-laki melebihi perempuan dan lebih sempurna dalam pekerjaan-pekerjaan keras (Razi, tt). Pandangan ini diikuti oleh banyak ulama tafsir lainnya yang menekankan pentingnya ketaatan istri kepada suami sebagai bagian dari tanggung jawab mereka dalam rumah tangga. Tindakan

memukul dalam ayat ini, dalam pandangan mereka, merupakan langkah terakhir yang diperbolehkan setelah upaya lain seperti memberikan nasihat atau pisah ranjang tidak berhasil. Meskipun beberapa tafsir menekankan bahwa pukulan tersebut haruslah ringan dan tidak menyakitkan, kenyataan bahwa opsi tersebut diizinkan dalam tafsir klasik ini telah memberikan dasar bagi pembenaran kekerasan dalam rumah tangga (Hamid, 2023).

Di sisi lain, ulama tafsir kontemporer yang lebih adil gender menolak penafsiran ini dan menganggapnya tidak selaras dengan nilai-nilai inti Islam yang menekankan pada keadilan dan kasih sayang. Penafsiran ini dipelopori oleh para sarjana yang memiliki perspektif feminis atau gender, seperti Amina Wadud dan Asma Barlas, yang berpendapat bahwa ayat-ayat Al-Qur'an harus dibaca dalam konteks keadilan universal dan kesetaraan antar-gender. Dalam tafsir feminis, qawwamun tidak diartikan sebagai bentuk superioritas atau otoritas mutlak laki-laki atas perempuan, melainkan tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi kesejahteraan keluarga secara umum. Mereka menekankan bahwa tanggung jawab ini didasarkan pada kualitas-kualitas yang spesifik, bukan karena kelebihan gender semata (Hamid, 2023).

Amina Wadud dan Asma Barlas mengajukan tafsir bahwa tindakan memukul istri dalam surah al Nisa ayat 34 bukanlah bentuk hukuman fisik, tetapi harus dipahami dalam konteks simbolis atau diabaikan karena bertentangan dengan prinsip non kekerasan dalam hubungan. Amina Wadud, misalnya, berargumen bahwa kata idribuhunna yang sering diterjemahkan sebagai memukul bisa memiliki makna alternatif yang lebih damai. Dalam budaya Arab klasik, kata tersebut bisa berarti menjauhkan diri atau mengambil jarak, dan bukan selalu mengacu pada tindakan kekerasan fisik. Dengan interpretasi ini, penafsiran feminis terhadap ayat ini mengarah pada solusi yang lebih harmonis dan non-kekerasan dalam menyelesaikan konflik rumah tangga (Hamid, 2023).

Pendekatan yang lebih adil gender juga menekankan pentingnya memahami makna nushuz bukan sebagai bentuk pembangkangan perempuan semata, tetapi sebagai ketidakseimbangan atau ketidakadilan yang mungkin terjadi baik dari pihak suami maupun istri. Dalam surah al Nisa ayat 128, misalnya, kata nushuz digunakan untuk menggambarkan perilaku suami yang tidak adil terhadap istri, yang menunjukkan bahwa nushuz bisa menjadi bentuk ketidakpatuhan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, penafsiran adil gender menekankan bahwa solusi konflik rumah tangga haruslah saling menghormati, menjaga kehormatan, dan tidak mengarah pada kekerasan fisik, serta didasarkan pada prinsip kasih sayang dalam hubungan pernikahan (Zulaiha, 2024).

Jika dianalisis apakah penafsiran adil gender ini memenuhi parameter kebenaran tafsir feminis. Terdapat beberapa aspek yang mengindikasikan bahwa tafsir ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip feminis, terutama yang berkaitan dengan keadilan dan kesetaraan gender. Tafsir feminis dalam konteks ini memiliki tujuan untuk membongkar struktur patriarki yang seringkali membenarkan kekerasan terhadap perempuan atas nama agama. Tafsir adil gender memenuhi parameter ini dengan menggantikan konsep otoritas laki-laki dengan konsep tanggung jawab bersama antara suami dan istri, serta menekankan bahwa hubungan suami-istri harus

didasarkan pada cinta dan kasih sayang, bukan kontrol atau kekerasan (Muhammad, 2021).

Dari sudut pandang maqasid syari'ah (tujuan-tujuan syariah), penafsiran yang lebih adil gender ini juga dapat dikatakan memenuhi tujuan dasar syariah, yaitu *hifz al nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al nasl* (perlindungan keturunan). Dengan mendorong pendekatan tanpa kekerasan dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, tafsir ini melindungi jiwa perempuan dari risiko kekerasan fisik yang dapat merusak martabat serta kesehatan mental mereka. Tafsir ini juga menjaga keharmonisan dalam rumah tangga yang menjadi dasar bagi keturunan yang sehat dan bahagia. Oleh karena itu, tafsir feminis yang lebih adil gender bukan hanya memenuhi prinsip keadilan dan kesetaraan gender, tetapi juga mencerminkan tujuan utama syariah dalam melindungi kesejahteraan manusia (Amira Fauziah, 2021).

Secara keseluruhan, penafsiran yang lebih adil gender tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan KDRT menawarkan pandangan yang sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kasih sayang dalam Islam. Tafsir ini tidak hanya menolak bias gender yang ada dalam penafsiran klasik tetapi juga menawarkan solusi yang lebih pragmatis dan harmonis untuk mencapai hubungan suami-istri yang saling menghormati. Dengan memenuhi prinsip maqasid syariah, penafsiran ini berkontribusi pada tercapainya keadilan dan kesejahteraan sosial, yang merupakan tujuan utama dari hukum Islam. Tafsir feminis ini, pada akhirnya, tidak hanya memberikan pemahaman baru yang lebih inklusif tetapi juga memberikan ruang bagi perempuan untuk hidup dalam martabat dan kesejahteraan dalam bingkai ajaran Islam yang lebih holistik dan manusiawi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Batasan Pengertian Tema dan Kelompok Ayat yang Terkait**

Tema utama dari penelitian ini adalah Interpretasi Gender dalam Al-Qur'an, yang secara spesifik mengkaji ayat-ayat yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan relasi gender antara suami-istri. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana teks-teks Al-Qur'an, khususnya ayat-ayat yang sering dijadikan dasar dalam perdebatan mengenai otoritas suami dan perlakuan terhadap istri, diinterpretasikan dari perspektif gender.

Secara umum, tema ini memfokuskan pada beberapa aspek penting: bagaimana Al-Qur'an dipahami terkait peran gender, bagaimana tafsir tradisional membentuk pemahaman tentang relasi suami-istri, dan bagaimana pemahaman ini dapat berubah dengan adanya penafsiran baru yang lebih inklusif dan berkeadilan gender. Tema ini menjadi sangat penting dalam konteks KDRT karena salah satu sumber justifikasi tindakan kekerasan sering kali dikaitkan dengan penafsiran tertentu terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya yang menyangkut otoritas suami dan ketaatan istri.

## Kelompok Ayat yang Terkait dengan Tema

### A. Surah al Nisa ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِذَا صَلَّحْتُمْ قَدَّمْتُمْ  
حُفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ  
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Ayat ini menjadi salah satu ayat yang paling sering dibahas dalam konteks relasi suami-istri dan kekerasan dalam rumah tangga. Ayat ini menyebutkan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan dan memberikan panduan tentang bagaimana menangani istri yang nushuz (membangkang). Penafsiran terhadap kata nushuz dan bagian tentang memukul seringkali dijadikan justifikasi dalam tindakan kekerasan domestik oleh suami terhadap istri. Ayat ini, dalam penafsiran klasik, sering diinterpretasikan sebagai pemberian otoritas kepada suami untuk mendisiplinkan istri, termasuk melalui tindakan kekerasan (Ritonga, 2022). Namun, penafsiran kontemporer yang lebih berkeadilan gender melihat bahwa tindakan kekerasan tidak sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan kasih sayang dan keadilan (Zulaiha, 2024).

### B. Surah al Baqarah Ayat 187

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ  
أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَشِّرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى  
يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْوَيْلِ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ  
عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَاسٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Ayat ini menekankan bahwa laki-laki dan perempuan adalah pakaian satu sama lain, menggambarkan hubungan suami-istri sebagai relasi yang saling melengkapi dan melindungi. Dalam konteks tafsir gender, ayat ini sering digunakan sebagai dasar untuk menolak kekerasan dalam rumah tangga, karena suami-istri seharusnya saling menjaga dan mendukung, bukan melakukan kekerasan satu sama lain. Ayat ini memberikan landasan untuk menekankan kesetaraan dan saling menghormati dalam hubungan rumah tangga, dan sangat kontras dengan interpretasi yang mendukung hierarki patriarkal dalam keluarga (Zulaiha, 2024).

### C. Surah al Rum Ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Ayat ini menggambarkan tujuan pernikahan sebagai untuk mencapai sakinah, yang berarti kedamaian dan ketenangan. Ayat ini menekankan pentingnya cinta, kasih sayang, dan rahmat (mawaddah wa rahmah) dalam hubungan suami-istri. Interpretasi gender terhadap ayat ini menolak segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga karena bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu mencapai ketenangan dan kedamaian. Ayat ini sering dijadikan referensi untuk menekankan pentingnya dialog, pengertian, dan saling menghormati dalam hubungan pernikahan (Muhammad, 2021).

D. Surah al Nahl Ayat 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Ayat ini memberikan arahan yang lebih umum tentang keadilan, kebaikan, dan melarang segala bentuk kekejaman dan ketidakadilan. Dalam konteks KDRT, ayat ini sering digunakan sebagai landasan normatif untuk menolak segala bentuk tindakan kekerasan, baik oleh suami terhadap istri maupun sebaliknya. Ayat ini menegaskan bahwa Islam mengutuk segala bentuk kekerasan dan mengajarkan prinsip keadilan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam relasi suami-istri.

E. Surah al Ahzab Ayat 35

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّامِينَ وَالصَّامَاتِ وَالْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَفِظَاتِ وَالذَّكِرِينَ اللَّهُ كَثِيرًا وَالذَّكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Ayat ini berbicara tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal keimanan, ketaatan, kesabaran, dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Ayat ini menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki posisi yang setara dalam pandangan Allah, dan ini memberikan dasar untuk menolak segala bentuk penindasan atau kekerasan yang didasarkan pada hierarki gender (Asghar Ali Engineer, 2022).

## Penafsiran Bias Gender dalam Tafsir Al-Qur'an: Tinjauan Kritis Terhadap Relasi Suami-Istri dan KDRT

Penafsiran bias gender terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hubungan suami-istri dan kekerasan dalam rumah tangga telah lama menjadi bagian dari tradisi tafsir Islam. Banyak ulama klasik yang menafsirkan ayat-ayat tertentu secara patriarkal, yang pada akhirnya mendukung struktur hierarkis dalam relasi gender, di mana laki-laki dianggap lebih unggul dan memiliki otoritas atas perempuan. Penafsiran ini tidak terlepas dari konteks sosial dan budaya di mana ulama tersebut hidup, yang sangat dipengaruhi oleh norma-norma patriarkal.

Salah satu ayat yang sering kali menjadi subjek tafsir bias gender adalah surah al Nisa ayat 34, yang menyatakan bahwa laki-laki adalah qawwamun (pemimpin atau pelindung) bagi perempuan. Ayat ini juga menyebutkan bahwa jika seorang istri menunjukkan nushuz (pembangkangan), suami diperbolehkan untuk memukul sebagai langkah terakhir setelah teguran dan pemisahan tempat tidur. Dalam tafsir klasik, banyak ulama mengartikan qawwamun sebagai tanda bahwa laki-laki secara inheren lebih unggul daripada perempuan, baik dari segi fisik maupun mental, dan oleh karena itu memiliki hak untuk mengendalikan dan mendisiplinkan istri. Istilah nushuz diartikan sebagai segala bentuk ketidaktaatan istri terhadap suami, bahkan dalam hal-hal kecil, yang memberikan suami legitimasi untuk mengambil langkah-langkah disipliner, termasuk kekerasan fisik (Muhammad, 2021).

Kebanyakan penafsir awal, yang berada di bawah etos pertengahan, mengutipnya sebagai bukti persetujuan Ilahi atas superioritas laki-laki (Asghar Ali Engineer, 2022). Namun demikian, kaum modernis membaca ayat tersebut dengan cara yang sangat berbeda. Semisal Muhammad Asad beranggapan bahwa qawwam merupakan bentuk qa'im yang diperkuat, dan bahwa bentuk gramatika ini lebih komprehensif, dan ini mengombinasikan penjagaan dan perlindungan fisik, juga tanggung jawab moral (Asghar Ali Engineer, 2022).

Bersebab pada penafsir awal mengandung bias gender yang jelas, di mana perempuan dianggap lebih lemah dan kurang berdaya dibandingkan laki-laki. Bias ini berakar pada pandangan sosial yang melihat perempuan sebagai pihak yang harus tunduk dan patuh kepada suami, bahkan jika suami tersebut melakukan tindakan yang tidak adil. Penafsiran yang bias ini seringkali menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, yang memperkuat praktik-praktik kekerasan dalam rumah tangga dan mengabaikan hak-hak perempuan untuk hidup dalam kedamaian dan kehormatan.

Selain itu, istilah nushuz dalam tafsir klasik seringkali diartikan secara sempit hanya untuk perempuan, meskipun Al-Qur'an sendiri menggunakan istilah ini untuk menggambarkan pembangkangan baik oleh istri maupun suami. Dalam surah al Nisa ayat 128, istilah nushuz juga digunakan untuk menggambarkan perilaku suami yang tidak adil terhadap istrinya, tetapi tafsir tradisional cenderung menekankan nushuz pada perempuan dan mengabaikan potensi nushuz suami. Hal ini mencerminkan ketimpangan gender yang diabadikan melalui penafsiran Al-Qur'an yang bias.

Sebaliknya, penafsiran kontemporer yang lebih berkeadilan gender, seperti yang dilakukan oleh Amina Wadud dan Asma Barlas, menolak penafsiran yang patriarkal ini. Mereka berargumen bahwa istilah qawwamun bukan berarti superioritas laki-laki atas perempuan, melainkan tanggung jawab untuk melindungi dan menjaga kesejahteraan

keluarga. Wadud juga mengkritik tafsir tradisional yang mengizinkan kekerasan fisik terhadap perempuan, dengan menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, rahmat, dan kasih sayang yang diajarkan Al-Qur'an (Hamid, 2023). Penafsiran yang lebih inklusif ini menekankan pentingnya kesetaraan gender dan menolak segala bentuk penindasan terhadap perempuan.

Kesimpulannya, penafsiran bias gender yang ditemukan dalam tafsir klasik seringkali mencerminkan pandangan sosial patriarkal yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Penafsiran ini memperkuat praktik kekerasan dalam rumah tangga dan mencabut hak-hak perempuan dalam hubungan suami-istri. Namun, dengan munculnya tafsir kontemporer yang lebih adil gender, muncul kesadaran baru bahwa nilai-nilai Islam yang sesungguhnya adalah kesetaraan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap semua manusia, termasuk perempuan.

### **Analisis Tafsir Feminis dalam Tafsir Adil Gender: Solusi Pragmatis dan Pencapaian Maqasid Syariah**

Penafsiran feminis yang ada dalam tafsir adil gender memberikan pendekatan yang lebih kritis dan reflektif terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, terutama yang berkaitan dengan relasi gender dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Tafsir feminis ini bertujuan untuk mengoreksi bias patriarkal dalam tafsir klasik dengan menekankan pada prinsip kesetaraan, keadilan, dan hak-hak perempuan dalam Islam. Para penafsir feminis seperti Amina Wadud dan Asma Barlas berusaha membangun pemahaman yang lebih kontekstual, mempertimbangkan nilai-nilai keadilan universal yang menjadi inti ajaran Islam.

Dari sudut pandang pragmatisme, tafsir feminis memberikan solusi yang konkret dan berbasis pada konteks sosial yang terus berkembang. Penafsiran adil gender menekankan pentingnya dialog dan resolusi tanpa kekerasan dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Alih-alih mengizinkan kekerasan, seperti dalam interpretasi klasik yang menganggap suami berhak memukul istri dalam kondisi tertentu, tafsir feminis lebih mengedepankan jalan damai dan keadilan. Misalnya, Amina Wadud berargumen bahwa kata memukul dalam surah al Nisa ayat 34 harus dipahami secara simbolis sebagai tindakan akhir setelah langkah-langkah lain seperti teguran dan pemisahan tempat tidur (Hamid, 2023). Tafsir feminis dengan tegas menolak kekerasan fisik dan mendukung solusi yang lebih harmonis, seperti mediasi dan dialog untuk mempertahankan martabat dan kehormatan kedua belah pihak.

Solusi yang diberikan oleh tafsir feminis ini juga mempertimbangkan keseimbangan hak dan tanggung jawab antara suami dan istri. Tafsir feminis memahami bahwa dalam hubungan suami-istri, masing-masing pihak memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan penuh penghormatan. Penekanan pada *mawaddah wa rahmah* (kasih sayang dan rahmat) dalam pernikahan, seperti yang disebutkan dalam surah al Rum ayat 21, menggarisbawahi bahwa pernikahan adalah wadah untuk mencapai kedamaian dan kesejahteraan, bukan dominasi atau ketidakadilan. Tafsir feminis melihat kesetaraan dan saling menghormati sebagai solusi utama untuk membangun keluarga yang harmonis, sekaligus menolak setiap bentuk hierarki yang menindas perempuan (Zulaiha, 2024).

Terkait apakah tafsir adil gender telah memenuhi maqasid syariah atau tidak, analisis menunjukkan bahwa tafsir ini secara substansial telah memenuhi tujuan-tujuan dasar syariah (maqasid syariah). Maqasid syariah bertujuan untuk menjaga lima hal utama: agama (hifz al din), jiwa (hifz al nafs), akal (hifz al 'aql), keturunan (hifz al nasl), dan harta (hifz al mal) (Amira Fauziah, 2021). Dalam konteks tafsir adil gender, penekanan pada kesetaraan dan penghormatan terhadap hak-hak perempuan sangat relevan dengan tujuan melindungi jiwa (hifz al nafs) dan keturunan (hifz al nasl) (Muhammad, 2021). Tafsir ini menolak kekerasan fisik yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga dan membahayakan keselamatan fisik serta mental perempuan. Dengan menekankan solusi non-kekerasan, tafsir feminis memastikan bahwa perlindungan jiwa dan kehormatan tetap dijaga dalam kerangka rumah tangga yang berkeadilan.

Selain itu, tafsir feminis juga berupaya memenuhi hifz al din, atau perlindungan agama, dengan cara memberikan penafsiran yang lebih adil dan sesuai dengan semangat Al-Qur'an, yaitu keadilan dan kasih sayang. Tafsir ini tidak hanya menghindarkan umat dari interpretasi yang dapat menimbulkan ketidakadilan gender, tetapi juga mempromosikan pemahaman yang lebih inklusif dan sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan menghindari kekerasan dalam rumah tangga, tafsir ini juga melindungi akal (hifz al 'aql), karena kekerasan bisa merusak keseimbangan mental dan emosional perempuan dalam hubungan pernikahan.

Oleh karena itu, tafsir adil gender dapat dikatakan memenuhi maqasid syariah karena mengedepankan kesejahteraan, kesetaraan, dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam konteks hubungan suami-istri. Dengan menawarkan solusi pragmatis yang menolak kekerasan dan mendukung dialog serta mediasi, tafsir ini berkontribusi pada tercapainya keadilan dan kesejahteraan sosial yang menjadi inti tujuan syariah. Tafsir feminis tidak hanya memberikan penafsiran yang lebih mendalam dan kritis, tetapi juga memberikan solusi praktis yang lebih relevan dengan konteks kehidupan modern dan tetap selaras dengan prinsip-prinsip Islam.

## **PENUTUP**

Dalam penelitian ini, telah dilakukan analisis mendalam terhadap penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui lensa gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap tafsir gender sangat bervariasi, tergantung pada latar belakang pendidikan, usia, dan tempat tinggal. Penafsiran klasik terhadap ayat-ayat, seperti surah al Nisa ayat 34, sering kali memperkuat norma-norma patriarkal yang mendukung kekerasan sebagai bentuk otoritas suami. Namun, penafsiran kontemporer yang lebih inklusif dan progresif mulai berkembang, menekankan pentingnya kesetaraan dan keadilan gender, serta menolak segala bentuk kekerasan.

Melalui penelitian lapangan yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat, ditemukan bahwa mereka yang memiliki pemahaman yang baik tentang tafsir gender cenderung menolak KDRT. Di kalangan masyarakat kota dan generasi muda, terjadi penurunan signifikan dalam kasus KDRT, sedangkan di daerah pedesaan dan di kalangan generasi tua, masih ada kecenderungan mendukung kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan dan pemahaman yang baik

tentang tafsir gender dapat menjadi faktor kunci dalam mengurangi angka kekerasan domestik.

Selanjutnya, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap tafsir gender perlu terus dilakukan, terutama melalui program pendidikan dan sosialisasi yang menasar kelompok-kelompok yang berpotensi menjadi pelaku atau korban kekerasan. Selain itu, penting untuk melibatkan tokoh agama dalam menyebarkan tafsir yang lebih adil dan manusiawi, agar ajaran Islam yang menekankan kasih sayang dan keadilan dapat dipahami secara luas oleh masyarakat.

Melihat temuan ini, terdapat beberapa saran untuk penelitian selanjutnya. Pertama, penelitian di masa mendatang dapat mempertimbangkan penggunaan metodologi campuran untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif. Selain wawancara dan observasi, penggunaan survei kuantitatif dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai sikap dan pemahaman masyarakat terhadap KDRT dan tafsir gender. Kedua, penelitian lanjutan juga disarankan untuk mengkaji lebih dalam dampak program-program pendidikan yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang tafsir gender dan hak-hak perempuan dalam Islam. Evaluasi program tersebut dapat memberikan wawasan mengenai efektivitas pendekatan yang digunakan dan bagaimana program tersebut dapat ditingkatkan.

Ketiga, penting untuk menjelajahi konteks regional yang lebih luas. Masyarakat di berbagai wilayah Indonesia mungkin memiliki pengalaman dan tantangan yang berbeda terkait KDRT dan tafsir gender. Penelitian lintas budaya atau lintas daerah dapat memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam tentang isu ini.

Akhirnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para peneliti, pendidik, dan pembuat kebijakan dalam upaya bersama untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Kesadaran akan pentingnya tafsir gender dalam konteks KDRT dapat menjadi langkah awal untuk mengatasi masalah kekerasan dalam rumah tangga dan mendorong terciptanya harmoni dalam hubungan suami-istri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amira Fauziah, W. A. (2021). Urgensi Kesetaraan Konsep Kafa'ah: Tinjauan Tematik Konseptual Perspektif Tafsir Maqashidi. *Jurnal Mafhum*.
- Asghar Ali Engineer, T. A. (2022). *Tafsir Feminis: Wacana Perjumpaan Al-Qur'an, Perempuan, dan Kebudayaan Kontemporer*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Barlas, A. (2002). *Believing Women in Islam*. Texas: University of Texas Press.
- Darmalaksana, W. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan*. Bandung: Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Hamid, R. P. (2023). *Wanita Ahli Tafsir Abad Modern: Sebuah Revolusi Besar dari Kesarjanaan Kaum Hawa*. Sukabumi: Haura Utama.
- Muhammad, H. (2021). *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: IRCiSoD.

- Perempuan, K. (2024, November 12). Siaran Pers Komnas Perempuan Memperingati Hari Kesehatan Nasional 2024: Gerakan Bersama untuk Memperkuat Kesehatan Perempuan. Diambil kembali dari Komnasperempuan.go.id: <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-memperingati-hari-kesehatan-nasional-2024>
- Razi, F. a. (tt). Tafsir al Kabir. Tehran: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah.
- Ritonga, S. K. (2022). Kekerasan Suami Terhadap Istri (KDRT) dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis. Al Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadis.
- Sa'adah, A. R. (2022). Perempuan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Cons-Iedu.
- Ziba Mir-Hosseini, K. V. (2013). Gender and Equality in Muslim Family Law. London: I.B. Tauris.
- Zulaiha, E. (2024). Tafsir Feminis dalam Islam. Bandung: Values Institute.